

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2022 tepatnya tanggal 25 Februari, mengeluarkan produk hukum baru yang cukup mengejutkan masyarakat dimana menargetkan beberapa kementerian dan lembaga negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan agar akhirnya dapat menjamin kesejahteraan merata di seluruh masyarakat Indonesia. Ditetapkannya INPRES Nomor 1 Tahun 2022 yang termasuk juga didalamnya mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Presiden selaku kepala pemerintahan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan instruksi sebagai landasan penyelenggara pemerintahan. Instruksi digunakan sebagai sarana dalam mengatasi kekosongan atau kekaburan hukum agar pelayanan publik tidak terhambat.

Instruksi Presiden merupakan peraturan pelaksana presiden yang hanya mengatur internal badan atau lembaga yang bersifat hubungan sub-koordinatif antara atasan dalam hal ini yaitu Presiden dengan bawahan dalam hal ini yaitu

kementerian dan lembaga negara agar memudahkan pelaksanaan pemerintahan terkait norma yang ada dalam ketentuan suatu undang-undang.

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang dimana dilaksanakan melalui suatu badan hukum yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dimana dalam pelaksanaannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai salah satu syarat jual beli tanah saat ini, kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan mengakibatkan banyak sekali pro dan kontra yang kemudian muncul di masyarakat.

Adanya polemik permasalahan BPJS Kesehatan yang selama ini terjadi di tengah masyarakat seperti yang disampaikan oleh anggota ombudsman RI Hery Susanto dalam artikel ombudsman RI pada tanggal 10 April 2022, bahwa masalah pelayanan BPJS Kesehatan banyak diadukan meliputi antrian pelayanan, pasien yang ditolak fasilitas Kesehatan maupun rumah sakit, serta Tindakan seperti operasi yang seringkali diundur dan sulitnya mendapat jadwal tindakan menjadi alasan yang kemudian menimbulkan banyaknya pertanyaan terhadap INPRES Nomor 1 Tahun 2022.

Tanah dalam arti yuridis merupakan hak, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Untuk menjamin kepastian hukum para pemegang hak milik atas tanah

maka diadakanlah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, pendaftaran tanah merupakan “*serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis*” sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hak atas tanah merupakan hak setiap individual atau badan hukum untuk menguasai tanah yang dapat berupa hak milik. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA bahwa hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial. Hak milik atas tanah bisa dialihkan dengan adanya jual-beli yang dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan presiden dalam mengeluarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan juga penulis ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam penerapan kepesertaan JKN dalam hal ini kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib dalam proses jual-beli tanah di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan pemerintah terhadap penerapan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat jual-beli tanah?
2. Apakah ada yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat jual-beli tanah di Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam penerapan INPRES Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam jual-beli tanah.
2. Untuk mengetahui adakah yang menjadi hambatan pemerintah dalam menerapkan INPRES Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam jual-beli tanah di Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan baru mengenai pertimbangan penerapan serta faktor yang mempengaruhi pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai syarat layanan umum seperti jual-beli tanah, juga diharapkan penelitian ini bisa menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa lebih membuka pandangan masyarakat dalam memahami terkait suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri.

